

ASAS KESETARAAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH DI YOGYAKARTA

Destri Budi Nugraheni

Abstract

This study focuses on musharaka financing's equity principle that has not been fully carried out. The banks do not state explicitly their obligation to share risk and losses and they have set revenue projections beforehand. These eventually blur the profit-loss sharing mechanism thus making the system resembles conventional banks.

Abstrak

Tulisan ini membahas asas kesetaraan dalam pemberian pinjaman musyarakah yang belum diterapkan dengan baik. Bank tidak menyatakan dengan jelas kewajiban mereka untuk ikut menanggung risiko dan kerugian bersama-sama dengan nasabah dan mereka juga telah mematok proyeksi pendapatan yang pada akhirnya mengaburkan mekanisme bagi-hasil sehingga membuat sistem ini mirip dengan sistem konvensional.

Katakunci : asas kesetaraan, pemberian pinjaman musyarakah

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pemberian pinjaman rakyat syariah.¹ Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.² Penjelasan Umum PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan

jasa bagi bank syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang pengubahan terhadap PBI No. 9/19/PBI/2007, menyebutkan bahwa untuk mengantisipasi timbulnya risiko reputasi atas pesatnya perkembangan inovasi transaksi keuangan syariah tersebut, diperlukan kesesuaian dengan prinsip syariah secara istiqomah sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Fatwa dalam kategori sumber hukum Islam adalah bagian dari *ijtihad* para ulama. Penjelasan di atas menegaskan bahwa falsafah dasar perbankan syariah mengacu

¹ Pasal 1 angka 7 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

² Pasal 1 angka 12 UU 21/2008

kepada ajaran agama Islam yang bersumber pada Al Quran, hadits, dan *ijtihad* ulama. Ajaran agama Islam yang bersumber pada wahyu Ilahi dan *sunnaturosol* mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Islam tidak mengizinkan pemenuhan kebutuhan hidup dengan menghalalkan segala cara, melainkan mengatur bagaimana seharusnya manusia melakukan pola konsumsi, simpanan, dan investasi sesuai dengan ajaran Islam.

Larangan terhadap riba dan kewajiban membayar zakat serta anjuran untuk melakukan infak dan sedekah,³ pada hakikatnya adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mempunyai dana lebih untuk melakukan investasi yang menghasilkan produk-produk baru dan kesempatan kerja serta perdagangan yang memperlancar arus barang dan jasa. Melakukan investasi, berarti melakukan kegiatan berani yang mengandung risiko yang bercirikan *return* yang tidak tetap atau tidak pasti. Hal tersebut dikarenakan *return* yang diperoleh, tergantung kepada hasil usaha investasi dan perdagangan yang juga tidak pasti dan tidak tetap. Dengan demikian *return* yang sudah pasti setiap bulan, seperti dalam praktik membungakan uang pada bank konvensional tidak termasuk pengertian investasi.

Pola perilaku investasi dibentuk sesuai dengan petunjuk Al Quran dan hadits, yaitu dana yang telah terkumpul dari simpanan

tidak boleh dibungakan, tetapi harus dilakukan pada hal-hal berikut:

- a. dijadikan modal usaha perdagangan, sebagaimana disebutkan dalam Al Quran, “*hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*”⁴ serta dalam ayat lain, yang artinya “*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”⁵.
- b. ditanamkan pada suatu usaha yang menghasilkan barang dan jasa atau dititipkan kepada pengelola dengan sistem bagi hasil, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al Quran, yang artinya “... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”⁶

Dalam pengertian fikih, mereka yang melakukan perjalanan niaga mencari sebagian karunia Allah adalah para pengusaha yang bertindak sebagai *mudharib* yang terikat dalam perjanjian dengan sistem bagi hasil. Mereka melakukan *syirkah* atau persekutuan, antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan atau kerugian dibagikan menurut perbandingan banyaknya modal atau dibagi menurut perjanjian di antara mereka.

Perintah lainnya yang penting untuk meratakan kesempatan berusaha secara luas

³ Ketentuan tersebut terdapat dalam Qs Al Baqarah : 275, Qs Ali Imron : 130, dan Qs An Nisaa : 161

⁴ Quran Surat An Nisa ayat 29

⁵ Quran Surat Al Baqarah ayat 275

⁶ Quran Surat Al Muzammil ayat 20

ialah terdapat dalam QS Al-Hasyr ayat 7 yang artinya "...*supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....*". Oleh karenanya, dalam bidang muamalah, Islam memberikan pengaturan bahwa bagi mereka yang tidak pandai berusaha, tersedia berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang dicontohkan Nabi Muhammad, yaitu berupa penyertaan dana dengan sistem bagi hasil atau jual beli.

Bentuk investasi dengan sistem bagi hasil, telah dilaksanakan oleh perbankan syariah melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dengan demikian perbankan syariah telah melakukan bentuk investasi sesuai dengan syariah. Namun demikian, tidak hanya bentuk produk yang ditawarkannya telah sesuai dengan syariah, melainkan pola hubungan yang dibangun antara bank syariah sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan pun harus menegakkan nilai-nilai syariah. Hal ini telah disebutkan dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tentang operasionalisasi produk-produk di bank syariah.

Akad sebagai cerminan telah terjadinya hubungan dan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah harus mencerminkan asas-asas akad yang tertuang dalam perundang-undangan dan hukum muamalah Islam. Berawal dari akad inilah yang membedakan bank syariah dengan bank Konvensional, karena akad yang diterapkan di perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, memiliki konsekuensi

duniawi dan *ukhrawi* karena dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dalam penerapan pola hubungan akad inilah sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut.⁷

Dalam hukum muamalah Islam terdapat asas-asas akad yang melandasi penegakan atau pelaksanaan akad. Asas-asas tersebut adalah asas sukarela, amanah, kehati-hatian, tidak berubah, saling menguntungkan, *taswiyah*, transparansi, kemampuan, kemudahan, itikad baik, dan sebab yang halal. Salah satu asas tersebut adalah asas *taswiyah* atau kesetaraan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa akad harus dilakukan berdasarkan asas *taswiyah* yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.⁸

Asas *taswiyah* memberikan dasar bahwa dalam melakukan suatu perjanjian, para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan segala sesuatunya mengenai isi perjanjian, para pihak tidak ada yang merasa lebih tinggi kedudukannya. Landasan asas ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat (49) ayat 13 yang artinya "*Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya semulia-mulia*

⁷ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Kontrak Syariah", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2008.

⁸ Pasal 21 huruf f Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

kamu di sisi Allah ialah yang lebih taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti". Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan asas kesetaraan berfungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan para pihak, yaitu saat sebelum terjadinya akad atau proses penyusunan akad, para pihak mempunyai posisi tawar yang sama, dalam penentuan isi akad, para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang setara seperti yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional, serta kedudukan yang seimbang dalam proses penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa.

Unsur kesetaraan sebagai salah satu asas dalam akad di bank syariah menunjukkan tidak ada hubungan salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih unggul dibanding pihak yang lain sehingga seolah bisa memaksakan suatu ketentuan yang menguntungkan. Standar kontrak dengan pencantuman klausula eksonerasi, tidak boleh terjadi di Bank Syariah ketika asas kesetaraan diimplementasikan. Dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis.⁹

Prinsip kemitraan dan kesetaraan tersebut seharusnya tampak, khususnya dalam

akad pembiayaan musyarakah.¹⁰ Hal ini karena dalam akad tersebut bank hakikatnya melakukan kerjasama dengan nasabah, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dengan bank dan nasabah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Artinya, selain hak dan kewajiban para pihak yang menunjukkan kesetaraan kedudukan, terdapat pembagian keuntungan dalam sebuah persentase atau nisbah yang tentunya juga harus memperhatikan asas kesetaraan.

Nejatullah Siddiqi menyebutkan bahwa dalam hukum Islam ketentuan pembagian keuntungan dalam akad musyarakah adalah sebagai berikut :¹¹

1. Keuntungan akan dibagi di antara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditentukan bagi pihak manapun
2. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang

⁹ Wirdyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm.65

¹⁰ diakses dalam www.pkesinteraktif.co.id, forum tanya jawab syariah.

¹¹ Nejatullah Siddiqi, 2001, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Solo, hlm.

pun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawab terhadap kerugian, dan bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian apapun.

Prinsip kesetaraan kedudukan, yaitu kesetaraan para pihak dalam penyusunan akad, kesetaraan dalam isi akad terkait hak dan kewajiban para pihak, kesetaraan dalam pembagian bagi hasil antara bank dan nasabah, dan kesetaraan dalam penyelesaian sengketa, telah menarik peneliti untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut. Oleh karenanya peneliti mengambil judul penelitian "**Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah di Yogyakarta**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas kesetaraan dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah di Yogyakarta ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan diperlukan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai asas kesetaraan dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan

penelitian lapangan diperlukan untuk mengetahui penerapan asas tersebut oleh perbankan syariah dalam akad pembiayaan musyarakah. Bank syariah yang dijadikan lokasi penelitian ada tiga yaitu BPRS Bangun Drajat Warga, BRI Syariah, dan BTN Syariah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara kepada para responden. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat bank syariah dan nasabah pembiayaan, dengan jumlah seluruhnya ada 6 orang.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Asas Kesetaraan Praktikal

Berdasarkan wawancara penulis dengan nasabah dan tiga bank syariah, keseluruhan menegaskan bahwa baik bank dan nasabah merasa dalam kedudukan yang setara sebelum penandatanganan akad. Hal ini dikarenakan bank telah mengkomunikasikan seluruh komponen akad kepada nasabah dan secara khusus ada penekanan-penekanan yang berkaitan dengan:¹²

- a. Pengertian akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara Bank dengan nasabah untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Margiono, staf marketing BPRS Bangun Drajat Warga pada tanggal 10 November 2009, Bapak Sumaryono, nasabah pembiayaan musyarakah BPRS Bangun Drajat Warga pada tanggal 15 N0vember 2009, Bapak Edy Kepala BMT Hayammuruk, nasabah pembiayaan musyarakah BPRS Bangun Drajat Warga, Bapak Ata Nasrullah, *account officer* BTN Syariah pada tanggal 25 November 2009, dan wawancara dengan Bapak Abukhoiri, *developer*, nasabah pembiayaan musyarakah BTN Syariah, pada tanggal 30 November 2009.

- b. Kedudukan para pihak dalam akad musyarakah, yaitu bahwa nasabah dalam rangka menjalankan dan atau memperluas usahanya memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut nasabah telah mengajukan permohonan kepada bank untuk menyediakan pembiayaannya sedangkan bank adalah pihak yang telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan nasabah maupun terhadap pembagian keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil.
- c. Pembagian keuntungan, yaitu bahwa keuntungan akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disetujui dalam akad berdasarkan pendapatan bersih usaha nasabah.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan atas usaha nasabah dan setiap bulan atau periode nasabah menyampaikan laporan dan perkembangan usahanya.
- e. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian, dan nisbah bagi hasil. Kesepakatan tentang jangka waktu pembiayaan dan pengembaliannya dituangkan dalam akad sesuai dengan kesepakatan. Ada kalanya pengembalian pokok pembiayaan dilakukan di akhir periode secara sekaligus, namun ada pula yang diangsur.

Menurut peneliti, penyusunan akad musyarakah telah menunjukkan kesetaraan kedudukan para pihak karena hal-hal yang menyangkut rukun akad musyarakah dikomunikasikan oleh bank kepada na-

sabah dan nasabah dapat melakukan penawaran khususnya menyangkut nisbah bagi hasil yang disodorkan oleh bank. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa setelah segala hal dikomunikasikan, bank memberi kesempatan kepada nasabah untuk mencermati dan memikirkan terlebih dahulu tentang penawaran akad yang diberikan bank selama beberapa hari bahkan bisa mencapai dua minggu. Setelah waktu yang diberikan bank, nasabah masih dimungkinkan untuk melakukan penawaran terhadap konsep yang diajukan bank hingga tercapai kesepakatan diantara bank dan nasabah. Sebagai contoh, bank telah memberikan simulasi penghitungan nisbah bagi hasil dengan proyeksi pendapatan yang diinginkan bank, dan nasabah diperkenankan untuk melakukan penawaran, termasuk pilihan akan melunasi pokok pembiayaan secara diangsur atau sekaligus di akhir periode pembiayaan.

2. Penerapan Asas Kesetaraan saat Kontraktual Terjadi.

Secara umum, pengaturan hak-hak bank di dalam akad disebutkan sebagai berikut:¹³

- a. Memperoleh kembali dana musyarakah dari nasabah sesuai jangka waktu yang disepakati
- b. Menerima bagi hasil dari keuntungan usaha sesuai nisbah yang disepakati
- c. Mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap usaha nasabah
- d. Menerima Laporan Keuangan usaha nasabah

¹³ Disimpulkan dari akad pembiayaan musyarakah BPRS Bangun Drajat Warga, BTN Syariah dan BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

- e. Menagih bagi hasil yang menjadi hak bank dan pengembalian dana musyarakah dari nasabah
 - f. Melakukan penilaian kembali terhadap Laporan Perhitungan Usaha yang disampaikan nasabah
 - g. Mengelola atau mengambil alih jalannya usaha apabila nasabah tidak menjalankan usahanya sesuai dengan akad musyarakah yang telah disepakati
 - h. Memutuskan akad secara sepihak apabila nasabah dalam menjalankan usahanya telah lalai, tidak jujur, wanprestasi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam akad
 - i. Menerima pengembalian dana dari hasil penjualan atau eksekusi barang jaminan apabila nasabah mengalami wanprestasi
 - j. Tidak bertanggung jawab terhadap akibat hubungan bisnis antara nasabah dengan pihak lainnya dalam bentuk apapun
 - k. Berhak untuk memeriksa pembukuan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap usaha yang dikelola nasabah
 - l. Menolak atau menyetujui hasil perhitungan usaha yang telah dilakukan penilaian oleh nasabah selambat-lambatnya pada hari ke-10 (sepuluh) setelah bank menerima hasil perhitungan usaha dari nasabah
- Sehubungan dengan pembiayaan oleh bank, hal-hal dalam akad yang disebutkan sebagai kewajiban nasabah adalah sebagai berikut:¹⁴
- a. membuka rekening giro dan/atau mengatur aktivitas keuangannya dan/atau usahanya melalui rekening di bank
 - b. mengembalikan seluruh jumlah Pokok Pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan bank sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo
 - c. melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga dan setiap penerimaan tagihan dari pihak ketiga disalurkan melalui rekening nasabah di bank
 - d. membebaskan seluruh harta kekayaan milik nasabah dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan bank berdasarkan akad
 - e. mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri
 - f. menyerahkan kepada bank setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta bank kepada nasabah
 - g. menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut peneliti hal yang tidak menunjukkan kesetaraan adalah tidak ada kewajiban bagi bank untuk menanggung kerugian usaha. Akad musyarakah ditegaskan

¹⁴ Disimpulkan dari isi akad musyarakah BPRS Bangun Drajat Warga, BTN Syariah, dan BRI Syariah Cabang Yogyakarta

dalam Perma Nomor 2 tahun 2008 adalah kerjasama yang dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.¹⁵ Dari awal akad memang hanya akad musyarakah dari BRI Syariah yang menyebutkan tentang definisi musyarakah sebagai akad kerjasama para pihak dalam membiayai sebuah usaha (dalam contoh akad disebutkan penyelesaian pembangunan rumah di Bumi Tirtanirmala) yang dikelola pihak kedua dengan keuntungan maupun risiko kerugian atas usaha ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan.¹⁶ Sedangkan dalam Akad musyarakah pada BTN Syariah tidak disebutkan pengertian musyarakah terkait dengan kerugian usaha, melainkan hanya didefinisikan bahwa musyarakah adalah akad diantara pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁷

Penyebutan secara rinci untuk masing-masing akad adalah sebagai berikut:

- 1) BPRS Bangun Drajat Warga, tidak ada mengenai definisi akad terkait definisi akad musyarakah, Pasal 1 akad menyebutkan bank setuju untuk memberikan pembiayaan dengan akad musyarakah. Selanjutnya pada Pasal 2 disebutkan

bahwa bank akan menanggung kerugian yang timbul kecuali yang disebabkan kelalaian nasabah dan/atau yang disebabkan karena pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian. Adapun yang disebut sebagai kelalaian nasabah secara garis besar dalam akad adalah:

1. Tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar kembali angsuran pembiayaan tepat pada waktunya.
2. Apabila terdapat janji, atau dokumen-dokumen maupun keterangan terkait dengan akad pembiayaan musyarakah yang tidak benar
3. Nasabah melanggar kewajiban atau ketentuan-ketentuan dalam akad

- 2) BTN Syariah, hanya mengeluarkan akad musyarakah untuk konstruksi atau pengadaan rumah karena tidak lepas dari *core business* BTN sebagai bank perumahan.¹⁸ Seperti dikemukakan di atas dalam pengertian akad musyarakah, akad musyarakah BTN Syariah tidak menyinggung masalah pembagian kerugian, namun ada klausul dalam akad yang menyatakan bahwa bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian nasabah, dan/atau pelanggaran yang dilakukan nasabah atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam akad.¹⁹ Hal-

¹⁵ Pasal 136 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.

¹⁶ Pasal 1 Pengertian dalam Akad Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah.

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Akad Pembiayaan Musyarakah BTN Syariah.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ata Chaerullah, account officer BTN Syariah pada tanggal 25 November 2009

¹⁹ Pasal 5 akad pembiayaan musyarakah BTN Syariah

hal yang termasuk kelalaian nasabah secara garis besar adalah :

1. Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktunya yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo sesuai proyeksi pembayaran yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Walaupun proyeksi tersebut tidak peneliti temukan dalam akad pembiayaan;
 2. Nasabah tidak mengangsur pokok pembiayaan dan nisbah selama tiga bulan berturut-turut;
 3. Nasabah tidak memenuhi dan/ atau melanggar sebagian dan/ atau seluruh syarat dan ketentuan dalam akad.
- 3) BRI Syariah, walaupun dalam definisi mencantumkan bahwa perjanjian musyarakah adalah kerjasama para pihak dengan pembagian untung dan rugi, namun dalam akad terkait risiko usaha disebutkan bahwa bank tidak menanggung risiko usaha dan kerugian yang disebabkan oleh cidera janji, kelalaian dan kesalahan yang dilakukan nasabah. Pihak bank hanya menanggung risiko usaha dan kerugian yang terjadi karena kejadian-kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan pihak kedua.²⁰

Menurut peneliti ketentuan-ketentuan mengenai penanggungan kerugian seperti dalam akad masih samar. Keseluruhan akad bisa jadi menyebutkan bahwa bank ikut menanggung kerugian apabila kerugian tidak disebabkan kelalaian nasabah, namun

ketentuan akad yang berisi kelalaian nasabah sangat tidak menguntungkan nasabah. Sebagai contoh dalam akad pada BTN Syariah disebutkan bahwa nasabah dikatakan lalai apabila tidak membayar angsuran pokok dan nisbah. Bisa jadi nasabah sudah berupaya untuk mengembangkan usahanya, namun karena nilai rupiah yang menurun atau situasi politik yang menyebabkan usahanya kurang berkembang. Hal ini dibenarkan oleh nasabah BTN Syariah. Nasabah mendapatkan pembiayaan musyarakah untuk digunakan dalam pembangunan rumah, kemudian hasil penjualan rumah akan dibagi diantara nasabah dan bank. Ternyata rumah yang ia bangun tidak terjual seluruhnya, hanya 2 rumah yang terjual. Nasabah tersebut telah mengembalikan pokok pembiayaan, namun masih harus melunasi bagi hasil yang menjadi hak bank.²¹ Artinya di sini menurut bank, nasabah telah lalai karena menunggak memberikan nisbah, dan bank tidak ikut menanggung kerugiannya. Apabila dicermati nasabah tidak mampu memberikan nisbah bagi hasil karena memang tidak ada keuntungan dari usaha penjualan rumah dan layaknya orang berjualan ada kalanya banyak pembeli, namun ada kalanya sepi pembeli. Apakah kemudian sepinya pembeli dapat dikatakan sebagai kelalaian nasabah? Memang bisa demikian, karena nasabah tidak menggunakan jasa promosi dengan maksimal, namun bisa jadi karena daya beli masyarakat berkurang, sehingga tidak menjadi kesalahan bagi nasabah. Oleh karenanya menurut peneliti faktor kelalaian nasabah terkait ketidakmampuan nasabah

²⁰ Pasal 15 Akad Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abukhoiri, nasabah pembiayaan musyarakah BTN syariah pada tanggal 30 November 2009

membayar harus dikaji lagi supaya nasabah tidak dirugikan. Apabila kerugian usaha bukan karena kesalahan nasabah maka bank harus ikut menanggung kerugian minimal dengan tidak diperolehnya bagi hasil.

Ketentuan yang terdapat dalam akad pembiayaan musyarakah BRI Syariah terkait penanggungan kerugian, yang menyebutkan bahwa bank ikut menanggung kerugian, apabila terbukti kerugian usaha bukan karena kelalaian nasabah. Untuk membuktikan hal tersebut dalam akad disebut bahwa Bank akan menggunakan jasa penilai independen. Apabila menurut tim penilai kerugian usaha bukan karena kelalaian nasabah, maka bank akan ikut menanggung kerugian usaha. Namun, menurut peneliti akan lebih baik jika menyebutkan pula bagaimana pembagian kerugian usaha, apakah cukup dengan tidak berhaknya Bank atas bagi hasil ataukah juga disebutkan tentang nisbah dalam penanggungan kerugian. Hal tersebut menurut peneliti lebih sesuai dengan jiwa musyarakah sebagai pembiayaan kemitraan antara Bank dengan nasabah, sehingga masing-masing ikut serta menikmati keuntungan maupun menanggung kerugian.

Selanjutnya terkait dengan nisbah bagi hasil, peneliti juga menemukan belum ada kesetaraan. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa nisbah dicantumkan dalam akad dan berdasar pada pendapatan usaha nasabah (*revenue sharing*). Namun, yang menarik adalah untuk akad musyarakah pada BPRS Bangun Drajad dan BRI Syariah ditambahkan mengenai proyeksi pendapatan atau

target pendapatan usaha nasabah per bulan, sedangkan untuk akad musyarakah pada BTN Syariah, proyeksi dicantumkan dalam Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan. Mengenai besarnya nisbah atau persentase perbandingan khususnya pada cara penentuannya, bank memang tidak memberitahu hukannya pada nasabah karena sudah ada ketentuan dari kantor pusat. Namun nisbah tersebut dapat ditawar oleh nasabah hingga kemudian tercapai kesepakatan dan dituangkan dalam akad musyarakah. Antara satu nasabah dengan nasabah pembiayaan lain bisa jadi berbeda dalam penentuan nisbahnya. Misal nasabah BPRS Bangun Drajad ada nasabah dengan penentuan nisbah, 80% : 20% yaitu 80% sebagai bagian dari nasabah dan 20% sebagai bagian dari bank, sedangkan nasabah yang lain ada pula dengan perbandingan 40 : 60.

Peneliti berpendapat bahwa belum ada kesetaraan dalam penentuan nisbah, dikarenakan :

- a. nasabah tidak mengetahui bagaimana penentuan nisbah. Apabila nasabah mengetahui bagaimana sebenarnya proses penghitungan nisbah sehingga keluar angka dalam bentuk perbandingan, maka bisa jadi nasabah akan menawar dengan perhitungan yang lebih baik.
- b. terdapat proyeksi pendapatan yang tertuang dalam akad. Bank ternyata sudah mempunyai target pendapatan yang harus diserahkan nasabah sehubungan dengan nisbah yang menjadi bagian

⁷ John Hatton, "Mechanisms of Accountability, Decentralization of Power and Openenes in the Fight against Corruption", *Makalah yang disampaikan pada International Anti-Corruption Conference*, Cancun, Maxico, 1993.

bank. Artinya apabila pendapatan nasabah melebihi atau kurang dari proyeksi pendapatan yang ditentukan bank, menjadi kurang berarti karena nasabah tetap berpatokan pada proyeksi pendapatan tersebut. Hal ini dibenarkan oleh salah satu nasabah pembiayaan BPRS Bangun Drajat Warga, proyeksi pendapatan yang menjadi hak bank, dalam akad tertulis Rp1.765.000,00, sehingga saat pendapatannya melebihi, ia tetap membayar sejumlah Rp1.765.000,00.²²

Peneliti berpendapat apabila kemudian proyeksi bagi pendapatan bank tertulis di akad, dan ternyata menjadi patokan, walaupun hanya tertulis proyeksi maka menjadi mirip dengan bunga kredit pada bank konvensional, karena salah satu perbedaan bunga dan bagi hasil adalah bahwa bunga telah ditentukan di awal tanpa memperhatikan usaha nasabah, sedang bagi hasil tidak ditentukan di awal, melainkan hanya berupa nisbah atau perbandingan prosentase antara bank dan nasabah dari pendapatan usaha nasabah. Pendapatan atau bagi hasil yang diperoleh bank tergantung dari besarnya nisbah dan pendapatan usaha nasabah. Kasus yang sama juga peneliti dapatkan dari nasabah BTN Syariah, yang menunggak mengembalikan bagi hasil yang menjadi bagian bank sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta).²³ Menurut peneliti, janggal rasanya jika bagi hasil sampai menunggak, kalau pembayaran pokok yang menunggak bisa jadi. Misal pendapatan usaha berkurang

atau dalam kasus nasabah tersebut, tidak ada rumah yang terjual, maka bank tidak akan berhak mendapatkan bagi hasil karena tidak ada keuntungan dari pendapatan usaha nasabah, sehingga nasabah pun tidak perlu melakukan pembayaran terhadap nisbah bagi hasil bank. Namun nasabah tetap harus membayar pokok angsuran pembiayaan dan bisa jadi nasabah tidak mampu membayarnya karena usahanya belum membawa hasil. Dalam kasus ini nasabah ternyata sudah tidak menunggak pokok pembiayaan namun malah menunggak bagi hasil yang menjadi hak bank.

3. Kesetaraan Pascakontraktual

Klausul penyelesaian sengketa yang terdapat di akad musyarakah diantara tiga bank syariah pada hakikatnya sama yaitu:

- a. Bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka nasabah dan bank akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- b. Dan apabila usaha menyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan

²² Hasil wawancara dengan Bapak Sumaryono, pemilik showroom mobil, nasabah pembiayaan musyarakah BPRS Bangun Drajat Warga.

²³ Wawancara dengan Bapak Abukhoiri, pengembang, nasabah pembiayaan BTN Syariah, pada tanggal 30 November 2009.

- prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut
- c. Serta apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan kesepakatan, maka kedua belah pihak telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman di Sleman dan/ atau Pengadilan Agama di Sleman, demikian dengan tidak mengurangi hak dari bank untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) dari akta ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap nasabah berdasarkan akta ini melalui Pengadilan (Pengadilan)-Negeri lainnya maupun di Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Yogyakarta.

Nasabah dan bank menyatakan bahwa klausul penyelesaian sengketa adalah bagian dari hal yang dikomunikasikan sebelum penandatanganan akad. Namun demikian bank juga menyampaikan bahwa bank tunduk kepada pengaturan prinsip syariah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional yang menunjuk Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai lembaga dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan mengenai lembaga litigasi, dalam akad musyarakah BPRS Bangun Drajat Warga tidak disinggung dalam klausul, namun apabila memang jalan musyawarah sudah tidak membauhkan

hasil, maka sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2006, sengketa akan dilimpahkan pada Pengadilan Agama. Hal senada juga diungkapkan oleh BRI Syariah dan BTN Syariah yang menyatakan bahwa yang berwenang mengadili sengketa Perabankkan Syariah adalah Pengadilan Agama. Berdasarkan penelitian belum pernah ada sengketa terkait pembiayaan musyarakah yang sampai ke Basyarnas. Bank mengupayakan terjadinya musyawarah dulu dengan nasabah. Misal dalam kasus nasabah yang menunggak bagi hasil, bank selanjutnya melakukan perpanjangan jatuh tempo pembayaran. Hal ini juga merupakan hasil permusyawaratan antara bank dengan nasabah, sehingga dengan kata lain jalan musyawarahlah yang dioptimalkan, supaya tidak sampai melangkah ke jalur litigasi.

E. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa atas kesetaraan belum diterapkan secara maksimal dalam akad pembiayaan musyarakah pada bank syariah di Yogyakarta, yaitu terkait dengan pengaturan hak dan kewajiban para pihak, khususnya ketentuan tentang kewajiban bank untuk ikut menanggung kerugian dari kerugian usaha yang dikelola nasabah dan kesetaraan dalam pembagian nisbah bagi hasil, yaitu adanya proyeksi pendapatan yang sudah dipatok bank, menjadikan nisbah bagi hasil menjadi mirip dengan bunga pada bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Algaoud, Lativa dan Mervyn Lewis, 2004, *Islamic Banking*, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata, Penerbit Serambi, Jakarta
- Ali, Mohammad Daud, 2000, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta
- Antonio, Muhammad Syafii, 2005, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Tazkia Cendekia, Jakarta
- Arifin, Zainul, 2006, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta
- Zainul Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Penerbit AMP YKPN, Yogyakarta
- Rahman, Hasanuddin, 2003, *Contract Drafting Seni Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudarsono, Heri, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Ekonesia

Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta

Wirdyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta

Yulianti, Rahmani Timorita, "Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Kontrak Syariah", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2008

www.pkesinteraktif.co.id, forum tanya jawab syariah.

Peraturan Hukum

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Penyaluran Jasa Bank Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.